



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**M. HABEEBUL MANNAN EL GHAZALY**, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 28 April 2005, Jenis Kelamin :Laki-Laki, Alamat : Dusun Petok RT. 002 RW. 004 Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 April 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Perkara Nomor : 326/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan perubahan nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 28 April 2005, dengan nama M. HABEEBUL MANNAN EL GHAZALY sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 8983/VII/2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Juni 2005
2. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran pemohon menggunakan nama yang tertulis/terbaca M. HABEEBUL MANNAN EL GHANZALY dilahirkan di Kediri, pada tanggal 28 April 2005 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 8983/VII/2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Juni 2005
3. Bahwa sejak kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan orang tua Pemohon meminta saran ke toko agama/kyai untuk mengubah nama pemohon tertulis/terbaca HABIB MANNAN dilahirkan di Kediri, pada tanggal 28 April 2005, bahwa sejak itu orang tua Pemohon belum mengurus perubahan nama pemohon sejak kecil hingga sekarang

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus penggantian nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca M. HABEEBUL MANNAN EL GHAZALY menjadi HABIB MANNAN agar sesuai dengan Data Kependudukan dari Pemohon;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam penggantian nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 8983/VII/2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Juni 2005 dari yang tertulis dan terbaca M. HABEEBUL MANNAN EL GHAZALY menjadi HABIB MANNAN
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang penggantian nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pihak Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3506022804050004, tanggal 06-11-2023, atas nama M. HABEEBUL MANNAN EL GHAZALY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P – 1;

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8983/VI/2005, tanggal 13 Juni 2005, atas nama M. HABEEBUL MANNAN EL GHAZALY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3506021206120001, tanggal 03-01-2020, atas nama Kepala Keluarga Ulin Nuha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 487/30/VIII/2004, tertanggal : 5 Agustus 2004, atas nama Ulin Nuha dengan Kalimatul Sa'diyah, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P-4;

Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Jauhari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena Saya adalah tetangga rumah Pemohon;
  - Bahwa Saya diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan Perubahan Nama Pemohon pada akte Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **M. HABEEBUL MANNAN EL GHAZALY** menjadi **HABIB MANNAN** karena sejak kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan orang tua Pemohon meminta saran ke toko agama/kyai untuk mengubah nama pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

2. Saksi Kalimatul Sadiyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan Perubahan Nama Pemohon pada akte Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena Saya adalah ibu kandung Pemohon

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **M. HABEEBUL MANNAN EL GHAZALY** menjadi **HABIB MANNAN** karena sejak kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan saya beserta suami meminta saran ke toko agama/kyai untuk mengubah nama pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah perubahan namanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap hal-hal yang merupakan fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagaimana bukti P-1 bertempat tinggal di Dusun Petok RT. 002 RW. 004 Desa Petok, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah terkait dengan Perubahan Nama Pemohon pada akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula M. HABEEBUL MANNAN EL GHAZALY dirubah menjadi HABIB MANNAN karena sejak kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan orang tua Pemohon meminta saran ke toko agama/kyai untuk mengubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Petok RT. 002 RW. 004 Desa Petok, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, domisili atau tempat tinggal Pemohon adalah merupakan wilayah hukum

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama pada bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari maksud permohonan *a quo*, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi yuridisnya, apakah dalil Permohonan *a quo* tersebut adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum angka 17 menyatakan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dengan demikian karena perubahan nama seseorang adalah termasuk peristiwa penting, oleh karenanya harus dilakukan pencatatan. Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sendiri tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang. Oleh karena itu perubahan nama dan atau data dalam akta kelahiran adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, tidak adanya aturan tentang pembatasan alasan-alasan dalam hal perubahan nama seseorang karena perubahan nama dan data dalam akta kelahiran adalah merupakan hak dan kepentingan pribadi seseorang, namun alasan-alasan perubahan data pada akta lahir seseorang tersebut tetap harus diperhatikan kepatutannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama dalil permohonan Pemohon berikut alasannya melakukan perubahan nama, dan juga setelah mencocokkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan begitu pula dengan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut terdapat persesuaiannya masing-masing. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada pokoknya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah data dalam akta kelahiran dikabulkan, dan sebagaimana Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1) angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama adalah peristiwa penting, dan selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut. Dan sebagaimana bukti P-2 bahwa dikeluarkan oleh instansi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, maka perubahan nama Pemohon dan tahun lahir harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **8983/VII/2005** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Juni 2005, dari yang sebelumnya tertulis

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca **M. HABEEBUL MANNAN EL GHAZALY**, menjadi tertulis dan terbaca **HABIB MANNAN**;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Nama dan pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 130,000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Gita T. Nurcahyo, S.E., S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

#### Rincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
- Atk	: Rp.	50,000.00
- Sumpah	: Rp.	20,000.00
- PNBP	: Rp.	10,000.00
- Redaksi	: Rp.	10,000.00
- Materai	: Rp.	10,000.00

Jumlah :Rp. 130,000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)